

TATAKELOLA PEMERINTAHAN DI KANTOR KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO

**MASLAN RIKUN.
ALDEN LALOMA
NOVVA PLANGITAN**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Tatakelola Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Tatakelola Pemerintahan Kantor Kecamatan dilihat dari lima indikator prinsip tatakelola pemerintahan yang baik yang dikemukakan oleh Daniri yaitu adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi, dan kesetaraan/kewajaran. Informan penelitian adalah Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Perangkat Kecamatan. seluruh nyaber jumlah 9 orang. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif. Berdasarkan hasil analisa data ditarik kesimpulan bahwa tatakelola pemerintahan di kantor malalayang dilihat dari indikator transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi, dan kesetaraan/kewajaran. Sudah berjalan dengan baik .Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasika saran : Di Kantor Kecamatan Malalayang seningga dapat menjalankan pengelolaan pemerintahan dengan baik. Untuk pemerintah Kecamatan Malalayang agar bisa mengasah dan memberikan pelatihan kepada perangkat adminidtratif terkait surat menyurat dan hal administratif lainnya agar kedepan bisa berjalan dengan libih baik lagi. Seperti yang ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diharapkan menjadi birokrasi yang efektif.

Kata Kunci : Tata kelola, Pemerintahan, Kantor Kecamatan.

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan instrument dari rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. Intrument yang dimaksud dalam Buku Hukum Adminstrasi Negara (Ridwan, 2006 : 129) adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau adminstrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Perubahan paradigma dalam pemerintahan pasca era reformasi mengharuskan pemerintah yang selama ini cenderung dengan adanya kekuasaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekarang berubah menjadi memenuhi kepentingan masyarakat (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) melalui kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pembukaan UUD 1945, alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tugas umum pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan undang undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memilik falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dalam kaitan ini, Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara didirikannya adalah untuk kemasalahatan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang disadari bahwa Negara belum sepenuhnya menjawab gumulan yang sudah sekian lama diidamkan oleh rakyat itu sendiri.

Melaksanakan tugas umum pemerintah agar dapat berjalan dengan baik, aparatur pemerintah perlu dibekali kemampuan yang bersifat profesional. Administrasi pemerintah

yang diselenggarakan oleh aparatur atau penyelenggara negara dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintah untuk kepentingan publik dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Sebagai aparatur pemerintah dan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat harus mempunyai sifat setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berdaya saing, berkualitas dan berdedikasi tinggi serta sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik.

Dalam melaksanakan system pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sedangkan regulasi yang dibangun pada pemerintah daerah yaitu hanya menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, sementara yang menjadi penyelenggara adalah pemerintah daerah dan DPRD. Kemudian pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelolah daerahnya masing-masing. Dalam kaitan ini pemerintah punya fungsi koordinasi dengan daerah makin dekat, sehingga kebutuhan masyarakat bias dijawab oleh pemerintah daerah tergantung kepekaan dan kejelian dari pemerintah daerah itu untuk membijaki dengan pendekatan skala prioritas.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diharapkan menjadi birokrasi yang efektif. Dalam undang-undang disebutkan, pemerintah hanya mengelola enam bidang saja yaitu: politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fiskal dan agama serta beberapa bidang lainnya yang membawa implikasi baru dalam manajemen publik dimana domain pemerintah berbeda. Pemerintah daerah yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, hanya memiliki otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, sejalan dengan semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut, maka perlu adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan ada isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yaitu isu *good governance*. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi (Sedarmayanti, 2003:4).

Good governant merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang universal, karena itu seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Upaya menjalankan prinsip-prinsip *good governance* perlu dilakukan dalam penyelenggaraan Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua Pemerintahan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan *good governance* di dalam Pemerintahan Daerah, baik segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan prinsip *good governance* di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik. Terjadinya krisis nasional dan berbagai persoalan di Indonesia antara lain disebabkan dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan terutama birokrasi yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Akibatnya timbul berbagai masalah seperti kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Bahkan kondisi saat ini pun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi.

Pada era reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat khususnya pada pemerintahan kecamatan dalam hal pelayanan publik yang tidak mengindahkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan ditemukannya berbagai masalah, seperti sikap kurang ramah, kurangnya kemampuan aparat pemerintahan kecamatan dalam mengatasi permasalahan masyarakat, tarif pelayanan yang berbeda-beda, waktu pelayanan yang sangat lama, tata cara pelayanan yang berbelit-belit dan proses pelayanan yang kurang memuaskan masyarakat. Sehingga dalam rangka mewujudkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia upaya

mengatasi berbagai permasalahan yang ada pada instansi pemerintahan khususnya di kecamatan, pemerintah telah mencanangkan berbagai formula dalam pelayanan yang berbelit-belit, misalnya telah diatasi dengan cara memperpendek mekanisme dan prosedur pelayanan di beberapa jajaran birokrasi. Sebagai contoh pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula sampai di tingkat Kabupaten/Kota, telah diperpendek hanya sampai pada tingkat kecamatan, dengan demikian telah memangkas jalur dan waktu pelayanan yang semula memakan waktu 5-7 hari menjadi hanya 2-3 hari saja. Untuk mengatasi struktur tumbun telah dicanangkan oleh pemerintah tentang kebijakan perampingan yang secara tersurat telah ada pada PP No. 3 Tahun 2003 (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004:2).

Tata kelola pemerintahan atau *good governance* secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah, Dari segi fungsional, yaitu dari segi aspek *governance*, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi, untuk itu, diperlukan tiga kaki yakni *Economic governance*, *Political governance*, *Administrative governance*.

Kecamatan Malalayang Kota Manado memiliki 9 kelurahan dengan luas Wilayah 3029,75 km² dan jumlah penduduknya 57.836 jiwa membutuhkan tatakelola administrasi yang baik. Tata kelola administrasi kecamatan malalayang diantaranya berjalan kurang sesuai dengan konstitusi yang ada disebabkan karena kurangnya SDM dan profesionalitas perangkat kecamatan yang masih minim dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan di kecamatan menurut konstitusi yang menjadi pedoman. Artinya tidak terlalu cakap dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan penelusuran di lapangan penulis melihat bahwa sistem tata kelola pemerintahan kecamatan tidak berjalan dengan baik, di karenakan tidak dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang, tidak adanya transparansi dalam memberikan informasi dan

hal-hal teknis lainnya , dalam hal ini sangat dibutuhkan peran serta yang konkrit dan kontinyu dari penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Baik itu pemerintah daerah walikota dan, yang memegang tugas pokok dan fungsi dalam mengawasi pelaksanaan administrasi kecamatan, maupun pemerintah kecamatan sebagai salah satu unsur dalam implementasi tata kelola administrasi kecamatan. Artinya harus ada korelasi intens antara pengawas pelaksana administrasi kecamatan yaitu walikota serta penyelenggaraan administrasi kecamatan yaitu Camat, Perangkat kecamatan, dan kepala bagian kecamatan.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 226 disebutkan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa /kelurahan merupakan salah satu tugas dari pemerintah kecamatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain dari beberapa masalah yang disebutkan di atas, ada juga hal yang perlu diperhatikan antara pengawas pelaksana administrasi kecamatan dan penyelenggaraan administrasi kecamatan. Agar penyelenggaraan administrasi bisa diterapkan secara komprehensif.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mencari tahu permasalahan yang ada, dengan pendekatan ilmiah, objektif dan secara komprehensif, agar kemudian bias mendapatkan solusi yang konstruktif untuk dibahas secara luas dan mendalam. Oleh karena itu, dalam kajian ini, penulis mengangkat judul: **Tatakelola administrasi pemerintahan di kecamatan Malalayang kota manado.**

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Tata Kelola

Secara umum ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam *good corporate goverment* atau tata kelola yang baik menurut Daniri (42 : 2005). Dimana kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi, dan kesetaraan/kewajaran. Selanjutnya lebi rinci di

jelaskan kelima prinsip dasar tata kelola yang baik adalah sebagai berikut :

1. **Transparansi** (*transparency*) yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. Efek terpenting dari di laksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.
2. **Akuntabilitas** (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik. Dengan terlaksananya prinsip ini, lembaga akan terhindar dari konflik atau benturan kepentingan peran.
3. **Responsibilitas** (*Responsibility*) yaitu kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industri, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, atandar pengkajian dan perjaingan yang sehat.
4. **Indenpendensi** (*Indenpendency*) yaitu suatu keadaan di mana lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Kesetaraan dan kewajaran** (*fairness*) yang secara sederhana dapat di definisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan No. 7 Tahun 2006 dan permendagri No.61 Tahun 2007, pola tata kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Pola tata kelola ini mengatur mengenai organisasi, tatalaksana, akuntabilitas dan transparansi.

Konsep Pemerintahan

Istilah government (pemerintah), secara epistimologi berasal dari kata “governor” yang

diambil dari bahasa Yunani dengan padanan kata cybernetics atau steering-steersman (yang mengarahkan), sehingga secara umum pemerintah adalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjuk lembaga yang mengarahkan kehidupan masyarakat (Wiener 1961; Senge, et.al 1999). Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa government berasal dari bahas Prancis “gouvernance” (royal officer) yang istilah ini muncul pada abad 14 untuk menyebut aparat yang loyal, sehingga pemerintah bisa juga dimaknai aparat yang menjalankan tugas secara loyal (Pierre & Peters 2000:2).

Secara lebih konsepsional, pemerintah adalah lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita masyarakat suatu bangsa, membuat dan melaksanakan suatu keputusan bersama untuk mencapai cita-cita itu. Pemerintah mendapatkan mandat yang otoritatif untuk mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada pada masyarakat untuk melaksanakan tugas itu. Pemerintah dapat melakukan eksplorasi pertambangan atau meminta pihak lain melakukan eksplorasi itu, menetapkan tariff, membuat peraturan, melarang orang untuk melakukan sesuatu, dan sebagainya demi kehidupan sosial yang diidamkan. Oleh karenanya perbedaan yang jelas antara pemerintah dan lembaga lain adalah, dalam konteks interelasi social, pemerintah memiliki legitimasi kekuasaan yang bersifat memaksa, yang disebut Hughes (1998:83) sebagai “*the power of coercion*”, sedangkan lembaga lain pola interelasi yang terjadi bersifat sukarela (*voluntary*). “Kekuasaan yang memaksa” itu timbul karena adanya legitimasi undang-undang yang dimiliki pemerintah untuk bertindak atas nama Negara dalam konteks menjaga dan menjamin kepentingan sosial dalam proses pencapaian tujuan.

Konsep Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau kota berdasarkan pasal 1 huruf “m” undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/daerah kota bukan sebagai kepala wilayah. Kecamatan bukan wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah, tetapi merupakan wilayah kerja.

Kewenangan camat pengaturannya tergantung kepada pelimpahan wewenang dari bupati/walikota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa ada kebijakan daerah kabupaten/kota dalam pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota, maka camat tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah bupati/walikota kepada camat adalah dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi camat agar terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan pelimpahan kewenangan adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara optimal
2. Terwujudnya pelayanan umum yang lebih baik , murah dan cepat
3. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat
4. Terwujudnya keseimbangan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 221 ayat 2 yaitu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah, dan pada Pasal 224 ayat 1 yaitu kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 221 ayat 2 yaitu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah, dan pada Pasal 224 ayat 1 yaitu kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Konsep Tatakelola Pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan Adalah Suatu Penyelenggaraan Manajemen Pembangunan Yang Solid Dan Bertanggung

Jawab Yang Sejalan Dengan Prinsip Demokrasi Dan Pasar Yang Efisien, Penghindaran Salah Alokasi Dana Investasi Dan Pencegahan Korupsi Baik Secara Politik Mapun Administratif, Menjalankan Disiplin Anggaran Serta Menciptakan Legal Dan Political Framework Bagi Tumbuhnya Aktivitas Usaha.(World Bank)

Definisi Tata Kelola Pemerintahan Atau Yang Lebih Dikenal Dengan Sebutan Good Governance, Secara Umum Pengertiannya Adalah Segala Sesuatu Yang Terkait Dengan Tindakan Atau Tingkah Laku Yang Bersifat Mengarahkan, Mengendalikan Atau Mempengaruhi Urusan Publik Untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Tersebut Dalam Kehidupan Sehari-Hari (Dr. Sedarmayanti, Dra., M.Pd, Good Governance(Kpemerintahan Yang Baik)Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung: PT. Mandar Maju, 2003, Hal.3). Good Governance Tidak Hanya Sebatas Pengelolaan Lembaga Pemerintahan, Namun Menyangkut Semua Lembaga Baik Pemerintah Maupun Non-Pemerintah.

Orientasi Dari Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Adalah:

1. Orientasi Ideal, Yaitu Negara Yang Diarahkan Pada Pencapaian Tujuan Nasional. Orientasi Ini Bertitik Tolak Pada Demokratisasi Dalam Kehidupan Bernegara Dengan Elemen Konstituennya Seperti: Legitimasi, Akuntabilitas, Securing Of Human Rights, Authonomy And Devolution Of Power, Dan Juga Assurance Of Civilian Control.
2. Pemerintahan Yang Berfungsi Secara Ideal, Yaitu Efektif Dan Efisien Dalam Melakukan Upaya Untuk Mencapai Tujuan Nasional. Orientasi Ini Bergantung Sejauhmana Pemerintah Mempunyai Kompetensi Dan Sejauhmana Struktur Serta Mekanisme Politik Serta Administratif Berfungsi Secara Efektif Dan Efisien.

Menurut UNDP, Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) Adalah Sebagai Suatu Latihan (Exercises) Dari Kewenangan Politik, Ekonomi Dan Administrasi Untuk Menata, Mengatur Dan Mengelola Masalah-Masalah Sosialnya

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistic adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak dirubah dalam simbol- simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, atau bidang pada objeknya. (Nanawi 1994).

Menurut *Dabbs* analisis kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteks masing- masing, dan seringkali melukiskannya didalam kata-kata dari pada angka- angka (Faisal, 1999:256).

Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang peneliti kemukakan : Tata Kelola Administrasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Malalayang Manado. Maka penelitian ini difokuskan pada dikantor Kecamatan Malalayang kota Manado.

Dengan indikator dan dimensi tata kelola administrasi pemerintah yang baik menurut Danir (2005) yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kesetaraan dan Kewajara.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu :

- a. Camat (1 orang)
- b. Sekertaris Kecamatan (1 orang)
- c. Kepala Sub Bagian (2 orang)
- d. Perangkat Kecamatan (5 orang)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini antarlain sebagai berikut :

1. Observasi, Teknik pengumpulan data ini di gunaka untuk mengamati kegiatan informan/responden secara langsung, di kantor kecamatan Malalayang kota manado sebagai lokasi penelitian, antara aktifitas penyelenggaraan pemerintah

kecamatan pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Wawancara mendalam (indepth interview), Teknik pengumpulan data ini di gunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti yang sifatnya mendalam. Wawancara ini di lakukan dengan bantuan daftar panduan/pedoman wawancara (interview duide). Wawancara ditujukan pada para informan kunci.
3. Dokumentasi, Dokumen ialah setiap bahan yang tertulis atau film yang di persiapan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record* maupun yang tidak di persiapan untuk itu (Moleong, 1999). Data sekunder ini di peroleh dari berbagai sumber yang terkait di Kantor kecamatan malalayang kota manado prov Sulawesi Utara. Di samping dokumentasi yang terdapat di kecamatan malalayang tersebut juga di lakukan pengambilan data dokumen dari perpustakaan dan internet.

Teknik analisis data

Metode analisis data menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Linclon dan Guba dalam Moleong (2007:112) yang terdiri dari empat kegiatan yang dilakukan dari awal hingga selesainya kegiatan yaitu :

1. Pengumpulan data yaitu yang dilakukan melalui observasi atau wawancara lalu dilakukan pencatatan dan pengetikan serta penyuntingan seperlunya.
2. Reduksi yakni mengadakan pemilihan terhadap data yang ada, mempertajam data analisis, meringkas serta membuang data yang tidak diperlukan.
3. Menyediakan data yakni menyediakan data serta menyederhanakan data yang telah diperoleh agar dapat memudahkan penelitian dalam penarikan kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan yakni melakukan verifikasi dengan meninjau ulang catatan atau data yang diperoleh serta menganalisis sebab akibat termasuk bertukar pikiran dengan teman-teman sejawat dan kemudian mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan Hasil Penelitian

Adapun prinsip-prinsip dasar yang diutarakan oleh Daniri (2005) dalam tatakelola pemerintahan yang baik. Dan ini merupakan indikator dari penjelasan tata kelola apa sudah berjalan dengan baik ataukah belum. Yaitu diantaranya :

1. **Transparansi (Transparency)**

Secara jelas di simpulkan bahwa yang di maksud dengan transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. Pada konteks keterbukaan informasi dalam perspektif pengambilan keputusan dimana dijelaskan bahwa keputusan adalah hasil dari membuat pilihan dari beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan (decision making) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai (Budiarjo,2008). Pada prinsipnya transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator, yang pertama mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan public, kedua mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai keijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, dan yang ketiga yaitu mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi terhadap penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melyani.

Dari hasil wawancara yang di dapatkan dilapangan menunjukan bahwasanya pemerintah kecamatan malalayang sudah dengan jelas melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini di simpulkan karena, dalam wawancara dan berinteraksi dengan perngkat kecamatan malalayang pada umumnya semua terbuka dalam menyampaikan segala persoalan di dalam ruanglingkup kecamatan malalayang.

2. **Akuntabilitas (Acconuntability)**

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsiah, struktur, system dan pertanggung jawaban lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari kajian analisis jabatan agar lembaga tersebut bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun yang dimaksud dengan analisis jabatan adalah prosedur dalam menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan

orang macam apa yang akan di pekerjakan untuk jabatan itu. Analisis menghasilkan informasi tentang tuntutan jabatan yang selanjutnya di gunakan untuk mengembangkan uraian jabatan (job description) dan spesifikasi jabatan agar supaya setiap jabatan serta tanggungjawab bisa terealisasi. Karena analisis jabatan ini akan merujuk pada profesionalitas pegawai.

Analisis jabatan, disamping menghasilkan uraian dan spesifikasi jabatan, memiliki kegunaan lain dalam (Rahmawati,2008:38-39) yaitu :

1. Pengadaan tenaga kerja, dimana spesifikasi jabatan merupakan standar personalia yang digunakan sebagai pembanding para calon tenaga kerja. Isi spesifikasi jabatan akan memberikan dasar pembentukan prosedur seleksi nanti.
2. Pelatihan yaitu isi uraian tugas dan pekerjaan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, khususnya dalam hal program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
3. Evaluasi kinerja dimana persyaratan-persyaratan dan uraian jabatan dapat dinilai sebagai dasar untuk menentukan nilai pegawai dalam pemberian kompensasi yang layak.
4. Penilaian prestasi untuk menentukan apakah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik maka deskripsi jabatan akan sangat membantu untuk pemilihan sasaran pekerjaan.
5. Promosi dan transfer pegawai dimana informasi data pegawai akan membantu proses pengambilan keputusan sebagai dasar program promosi dan transfer pegawai.

Pada dasarnya dalam menganalisis jabatan seyogianya kedelapan poin ini harus menjadi indikator penilaian yang terlibat dalam perangkat kecamatan.

3. **Responsibilitas (Responsibility)**

Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serata peraturan perundangan yang berlaku. Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Ini membawa kepada kita bahwa gerak-gerik dalam instansi apapun itu merujuk pada sebuah aturan yang berlaku.

4. Indenpendensi (Indenpendenci)

Indenpendensi merupakan suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pengelolaan pemerintahan kecamatan secara profesionalitas diharapkan membawa perubahan mendalam. Hasil pengamatan di lapangan bahwa pengrekrutan Camat, sudah sesuai pada prinsip-prinsip diatas.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Kesetaraan dan kewajaran yang secara sederhana dapat di definisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang berdasar perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orientasinya adalah masyarakat berhak mendapatkan pelayanan prima, sehingga dapat memunculkan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan bahwa masyarakat sudah cukup puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan. Karena dalam setiap pengurusan di kantor kecamatan tentang surat-surat ataupun konsultasi selalu dengan mudah dan cepat di selesaikan.

Pembahasan

Dalam bagian ini akan di analisis semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian seperti yang sudah disajikan pada bagian sebelumnya. Adapun teknik analisis data yang di gunakan seperti yang di kembangkan oleh Linclon Guba dalam Moleong (2007:112) yang terdiri dari empat kegiatan, yaitu :

1. Pengumpulan data yaitu yang lakukan melalui observasi atau wawancara lalu dilakukan pencatatan dan pengetikan serta penyuntingan seperlunya.
2. Reduksi yakni mengadakan pemilihan terhadap data yang ada, mempertajam data analisis, meringkas serta membuang data yang tidak diperlukan.
3. Menyediakan data yakni menyediakan data serta menyederhanakan data yang telah diperoleh agar dapat memudahkan peneliti dalam penarikan kesimpulan.

4. Penarikan kesimpulan yakni melakukan verifikasi dengan meninjau ulang catatan atau data yang di peroleh serta menganalisis sebab akibat termaksud bertukar pikiran dengan teman-teman sejawat dan masyarakat dan kemudian mengambil kesimpulan.

Dan juga transparansi diharapkan adanya keterbukaan dalam mengungkapkan sebuah informasi. Pada hakekatnya informasi itu bisa di dapatkan jika adanya komunikasi yang dilakukan secara kontinyu, dalam berbagai metode. Istilah komunikasih diambil dari bahasa Inggris "Comunication". istilah ini bersumber dari bahasa latin "Communis" artinya: pemberitahuan, pemberian bagian dalam sesuatu, dimana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya, ikut mengambil bagian, bersama-sama. Kata kerjanya *communicare*, artinya bermusyawarah, berunding atau berdialog. Jadi komunikasi berarti suatu upaya bersama-sama dengan orang lain dengan membentuk perhubungan (Arifin) dalam Damdea,2010.

Profesionalitas berpengaruh pada penempatan jabatan atau rekrutmen pada organisasi ataupun jenis, skala dan ukurannya, pasti tidak terlepas dari faktor sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia sebuah organisasi merupakan sumberdaya yang vital dan hanya akan di peroleh melalui upaya pengrekrutan yang efektif, agar organisasi tersebut dapat dikelola oleh orang-orang yang professional. Adapun rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para calon kariawan atau anggota organisasi untuk di pekerjakan. Oleh sebab itu proses ini juga berpengaruh terhadap arah dari lembaga atau organisasi untuk bergerak. Jika salah menempatkan seseorang dalam posisi jabatan tertentu maka akan berpengaruh pada hasil kerjanya. dimana camat mengambil keputusan untuk perangkat kecamatannya, keputusan camat dalam mengambil keputusan dalam mengisi kekosongan perangkat kecamatan yang professional menjadi kewenangan camat. Pengambilan keputusan secara umum sebagai pemilihan alternatif pemecahan masalah. Menurut Schemerhorn dalam (Noor,2013:196) yaitu ada kurang lebih lima langkah yang termasuk dalam pengambilan keputusan antara lain : (1) mengenal dan mendefinisikan masalah dan kesempatan; (2) mengidentifikasi

dan menganalisa berbagai alternatif tindakan dan mengistimasi pengaruh dari masalah dan kesempatan; (3) memilih tindakan yang paling berpengaruh; (4) mengimplementasi pilihan tindakan; dan (5) mengevaluasi dan tindak lanjut.

Maka dari itu penulis dapat menganalisa secara ilmiah tentang bagaimana tatakelola pemerintahan kecamatan malalayang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ada pada kecamatan malalayang. Beranjak dari itu kemudian merujuk pada teori Daniri(2005) yang menekankan pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan yang baik. Jika dikaitkan tentang transparansi pada kenyataannya di lapangan menurut penulis sudah cukup baik, karna dalam proses keseluruhannya masi sesuai dengan teori yg sudah di kemukakan di atas.

Tatakelola pemerintahan kecamatan malalayang senyogianya sudah berjalan cukup bagus, meskipun masih ada beberapa kendala namun tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan ataupun pengelolaan keberlangsungan pemerintahan kecamatan malalayang.

Kesimpulan

Pada indikator dari tata kelola yang baik menurut Daniri (2005) dimana adanya transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Kesetaraan dan kewajaran. Dari kelima prinsip ini, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam penerapan tata kelola yang baik di kantor kecamatan malalayang masih termasuk berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa kendala semisal terindikasinya beberapa pegawai yang masih kurang apik dalam surat menyurat dan persoalan lainnya, pun proses pelayanan tetap jalan dan tidak berpengaruh pada proses pengambilan keputusan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran di Kecamatan Malalayang Kota Manado sehingga dapat menjalankan pengelolaan pemerintahan dengan baik.

Untuk pemerintah Kecamatan Malalayang agar bisa mengasah dan memberikan pelatihan kepada perangkat administratif terkait surat menyurat dan hal administratif lainnya agar kedepan bisa berjalan dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Setiono, M.Pol.Admin., PhD. 2014 "Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik".
- Budiarjo Miriam. "2008" Dasar-dasar ilmu politik" PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Daniri Mas Ahmad, 2005 "Good Corporate Governmance" Konsep dan penerapannya di Indonesia. Ray Indonesia.
- Effendi. 2005, Pelayanan Public Cetak, Ke III. Bandung
- Faisal, Sanapiah, 1999. : "Format-format Penelitian Sosial". Rajawali Pers: Jakarta
- Gie, 2007, Administrasi dan Pelayanan, Bandung
- Moleong, Lexy.J.(2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Karya. Bandung
- Nanawi, Dkk, 1994. "Penelitian Terapan" Gaja Mada University Press: Yogyakarta.
- Najamudin, 2011. "Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah Medern. CV ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Noor Juliansya, 2013. "Penelitian Ilmu Manajemen" Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Prof. Drs, HAW. Widjaja.(2002) Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarundjajang H.S. 2011 "Babak baru sistim pemerintahan" Kata hasta pustaka, Jakarta
- Suryaningrat Bayu Drs. 1980 "Mengenal ilmu pemerintahan" Aksara Baru, Jakarta
- Siagian, A W. 1991 "Administrasi Pembangunan" Haji Masagung. Jakarta
- Wibowo, 2007, Manajemen Administrasi Pelayanan, Rajawali Pers

SUMBER LAIN

- pasal 221 UU No. 23 Th.2014
- Peraturan Menti Keuangan No. 7 Tahun 2006
- Permendagri No. 61 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Manado tipe A 2016.

<https://menurutpengertian.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-dan-fungsi-kecamatan-menurut.html>

<https://onnaed.wordpress.com/2013/12/12/administrasi-pemerintahan-kabupaten/>

<http://akuswandi.blogspot.co.id/2007/11/penyelenggaraan-pemerintah-kecamatan.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Malalayang,_Mado.